

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA
KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN DI KUA
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

INTAN BERLIA

NPM: 22101012023



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025

ABSTRAK

Berlia, Intan. *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Faridatus Sa'adah, M. Th.I, Pembimbing 2: Abdul Wafi, Lc, M.H.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Kesiapan Mental, Calon Pengantin

Program bimbingan pranikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang merupakan upaya strategis yang bertujuan untuk mempersiapkan mental calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Tujuan dari bimbingan ini adalah untuk memberikan wawasan tentang peran dan tanggung jawab dalam perkawinan serta menekankan pentingnya kesiapan mental untuk membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa kesiapan mental merupakan landasan dalam menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Ampelgading dan mengkaji dampaknya terhadap kesiapan mental calon pengantin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi penyuluh agama, kepala KUA, staf, dan calon pengantin. Lokasi penelitian terletak pada KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dilakukan secara berkala dan meliputi topik-topik yang berkaitan dengan agama, psikologi, aspek sosial, dan pengelolaan rumah tangga. Meskipun program ini relatif efektif dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti terbatasnya jumlah konselor/pegawai, rendahnya tingkat partisipasi aktif dari calon pengantin, kurangnya sumber daya manusia, serta perbedaan latar belakang pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan bimbingan pranikah guna mendukung ketahanan keluarga sejak awal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi budaya maupun agama di Indonesia. Dalam agama Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang menyatukan dua insan yang saling mencintai, melibatkan keluarga kedua belah pihak, dan membawa keberkahan yang besar. Sebagai salah satu sunnah Rasulullah, pernikahan dianggap sebagai separuh ibadah yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pernikahan dalam Islam memiliki makna yang mendalam sebagai sarana untuk menenangkan jiwa, mempererat hubungan suami istri, serta mencerminkan kasih sayang dan tanggung jawab bersama. Suami dan istri diharapkan saling menghormati, mengasihi, dan mendukung satu sama lain, selain itu Islam mengutamakan perlunya menghormati hak dan kewajiban setiap orang untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan didefinisikan sebagai akad yang kokoh atau *mitsaqan ghalizhan* yang menunjukkan ketaatan kepada perintah Allah SWT. Pelaksanaan akad ini dipandang sebagai suatu ibadah yang membutuhkan perencanaan matang untuk mencapai tujuannya (Pitrotussaadah, 2022). Selain itu, Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya pernikahan sebagai sunnah yang mulia dan merupakan salah satu sarana yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk menegakkan kehormatan dan kelangsungan hidup manusia. Menikah juga memberikan banyak manfaat secara sosial, ekonomi, dan spiritual. Pernikahan melindungi individu dari perilaku berdosa, seperti perzinahan atau godaan lain yang dapat merusak moral dan harga diri. Kedua

pasangan suami istri berkomitmen untuk saling menjaga dan mendukung dengan cara yang positif. Dalam rumah tangga yang sah, individu setiap pasangan dapat memenuhi kebutuhan alami dan emosional mereka dengan cara yang sah dan juga mendapatkan keridhaan Allah SWT (jasman dkk, 2022).

Dalam al-Qur'an dianjurkan untuk melaksanakan sebuah pernikahan yang dicantumkan dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: "Nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan".

Dari uraian ayat di atas menunjukkan bahwa Islam menganjurkan bagi umatnya untuk menikah, terutama bagi mereka yang belum melakukan pernikahan. Adapun hal lainnya, menikah dianjurkan bagi orang-orang yang mampu dan layak terutama hamba sahaya, dari kaum laki-laki dan perempuan. Dalam hadist Rasulullah SAW menyatakan, "Nikah adalah sunnahku, siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia telah meninggalkannya" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadist di atas menerangkan pentingnya melaksanakan pernikahan dan merupakan suatu praktik yang dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW.

Pernikahan dalam Islam menurut pendapat salah satu ulama kita yaitu Imam Syafi'i mengemukakan bahwa pernikahan adalah akad yang memperbolehkan hubungan seksual melalui lafadz nikah, *tazwij*, atau ungkapan lain yang maknanya senada. Sebagai umat Islam, kita memiliki panutan yang dapat membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga sangatlah bermanfaat untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad (SAW), salah satunya adalah menikah dengan niat yang baik (Harahap dkk, 2022).

Pasangan yang sudah menikah harus memahami bahwa pernikahan adalah awal dari perjalanan panjang yang menuntut kerja keras, pengertian, dan kesabaran antar pasangan. Dalam hal ini suami berperan sebagai pemimpin rumah tangga yang mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan adil untuk menjadikan teladan bagi semua anggota keluarganya, serta istri yang harus memahami tugasnya dan kedudukan dalam keluarga (Nurul Aini dkk, 2020). Kebahagiaan dalam pernikahan memiliki makna yang lebih dalam dan berkontribusi pada tujuan yang baik bagi setiap pasangan, baik dalam konteks hubungan pribadi maupun dalam membangun keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Pernikahan di Indonesia diatur secara resmi melalui (Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019).

Dalam kehidupan berumah tangga tidak hanya kebahagiaan yang akan dihadapi oleh kedua pasangan, walaupun pernikahan sering dianggap sebagai tujuan akhir yang membawa kebahagiaan dan keharmonisan, kenyataannya banyak rintangan cobaan yang akan dilewati saat menjalaninya (Notosoedirjo dkk, 2002). Pernikahan juga menuntut kesiapan yang matang dari kedua belah pihak, baik secara mental, emosional, maupun fisik. Ketidaksiapan pasangan, terutama pasangan muda, sering kali menjadi penyebab konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi cerminan kurangnya pemahaman pasangan terhadap pernikahan sebagai komitmen jangka panjang (Jalil, 2019).

Angka perceraian yang tinggi kerap terlihat di kalangan pasangan muda, karena mereka belum mempertimbangkan kesiapan mental mereka untuk

menikah. Seperti, kerap kali belum siap untuk memikul tanggung jawab kehidupan berumah tangga (Siregar, 2022). Kurangnya pengetahuan dan kesiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perceraian. Banyak pasangan yang belum memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, serta belum siap menghadapi konflik dan tantangan dalam rumah tangga. Kesiapan menikah mengacu pada kemauan dan kemampuan seseorang untuk memikul tanggung jawab sebagai pasangan. Ini termasuk kesiapan yang terlibat dalam keintiman fisik atau seksual dengan pasangan, berkomitmen untuk membangun keluarga, dan siap untuk mengasuh anak (Evelyn Millis Duvall, 1985). Ketika seseorang tersebut telah memutuskan untuk menikah maka telah siap secara mental dan fisik untuk menjalankan peran sebagai suami atau istri, membangun keluarga, berhubungan fisik dengan pasangan, dan mendidik serta memiliki anak. Sebelum menikah, dipastikan bahwa seseorang harus mempersiapkan mental sebelum memasuki dunia pernikahan (Najah dkk., 2021).

Dalam mendukung kesiapan ini, pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) telah membentuk program bimbingan khusus yang dikenal sebagai bimbingan pranikah yang penting untuk dilakukan. Bimbingan pranikah merupakan upaya pendidikan yang ditujukan kepada calon pengantin yang membantu mereka memahami berbagai aspek pernikahan (Khoiriah, 2023). Berbagai faktor dapat menyebabkan pernikahan tidak berkembang seperti yang diharapkan. Hal ini menyoroti pentingnya bimbingan pranikah, yang memberikan pengetahuan penting tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga (Didik Himmawan dkk, 2023).

Menurut yang dicantumkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dalam Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 yang menyatakan, kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu memberikan pengetahuan tentang keluarga Sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, serta kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga kepada para calon pengantin yang akan menikah. (Kementerian Agama RI., 2024).

Bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA mencakup beberapa topik penting seperti pemahaman hak dan tanggung jawab suami istri, pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi efektif, dan kesiapan psikologis atau mental dalam menghadapi potensi konflik dalam pernikahan. Bimbingan pranikah dapat membantu pasangan meningkatkan kesadaran dan kesiapan menghadapi kehidupan pernikahan dan memperkuat ikatan keluarga. Seperti yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampelgading dalam melaksanakan bimbingan pranikah yang baik untuk mewujudkan pasangan yang baik menurut agama dan negara.

Program bimbingan pranikah ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab di antara pasangan, sehingga mereka dapat lebih memahami satu sama lain. Pada akhirnya, program ini bukan hanya membantu individu dalam membangun rumah tangga yang bahagia, tetapi juga memberikan kontribusi pada pembentukan generasi mendatang yang berkualitas. Oleh karena itu, keberhasilan program bimbingan pranikah memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, baik pada tingkat individu,

keluarga, maupun masyarakat luas (Moch. Muzaiyin Afandi, 2024). Dibentuknya program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang ini bertujuan untuk mengetahui seberapa siapnya bagi calon pengantin yang ingin memasuki dunia rumah tangga yang baik. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN MALANG”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dalam melaksanakan bimbingan pranikah, dan bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasinya guna mendukung kesiapan mental calon pengantin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, tujuan peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dalam melaksanakan bimbingan pranikah, serta solusi yang dilakukan guna mendukung kesiapan mental calon pengantin.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap agar hasil penelitian bisa bermanfaat dan berguna bagi semua pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan ilmu tentang bimbingan konseling, khususnya terkait bimbingan pranikah dalam mempersiapkan mental calon pengantin.
- b. Memberikan pelengkap referensi tambahan, serta kajian literatur bagi yang ingin menambahkan sumbangsih pemikiran khususnya program bimbingan pranikah bagi kesiapan mental calon pengantin.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat praktis dan menjadi referensi.

a. Bagi Lembaga

Agar penelitian bisa bermanfaat dan dapat digunakan untuk evaluasi dan pedoman terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah dilaksanakan.

b. Bagi Masyarakat

Bagi kalangan akademisi praktisi di bidang konseling pernikahan dan masyarakat terutama mahasiswa Universitas Islam Malang dalam

mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan bimbingan pranikah yang baik.

c. Bagi Peneliti

Agar memberikan ide terbaru oleh peneliti lain terutama mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas untuk pembaca lainnya dan menghindari kesalahan pada definisi. Maka, perlunya definisi operasional dari setiap variabel pada judul penulis, yaitu:

1. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah merupakan sebuah proses pembinaan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan pasangan secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun mental, agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab. Bimbingan pranikah dipahami sebagai program yang diselenggarakan oleh KUA yang berisi materi seputar hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam pernikahan, pengelolaan konflik, kesehatan reproduksi, hingga pengasuhan anak. Program ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar negara melalui KUA dalam membantu calon pengantin memahami realitas pernikahan, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi sosial dan psikologis.

Melalui pelaksanaan bimbingan pranikah, diharapkan calon pengantin dapat membentuk kesiapan mental yang matang sebagai bekal

memasuki kehidupan rumah tangga. Bimbingan ini menjadi sarana penting untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pernikahan. Dengan dibekali wawasan serta kemampuan dalam mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan membangun komunikasi yang sehat, calon pasangan suami istri diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan maupun permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga secara dewasa dan bijaksana.

2. Kesiapan Mental Calon Pengantin

Kesiapan mental bagi calon pengantin dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi setelah menikah, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Hal ini mencakup kematangan individu dalam menyikapi peran barunya sebagai suami atau istri, termasuk dalam hal mengambil tanggung jawab, menjaga kestabilan emosi, serta menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan rumah tangga. Dalam konteks pernikahan, kesiapan mental tidak hanya berarti mampu mengendalikan emosi dalam situasi tertentu, tetapi juga mencakup kesadaran dalam menjalin komunikasi yang sehat, kemampuan menyelesaikan perbedaan pendapat, serta kesiapan menghadapi tekanan atau stres yang mungkin timbul dalam kehidupan berumah tangga. Stabilitas psikologis menjadi fondasi penting agar pasangan suami istri dapat membangun hubungan yang saling mendukung, penuh pengertian, dan berkelanjutan.

Calon pengantin yang akan membina rumah tangga sebaiknya mulai mempersiapkan diri, bukan hanya untuk menjadi pasangan yang baik, tetapi

juga sebagai calon orang tua di masa depan. Persiapan ini penting agar mereka mampu membangun keluarga yang rukun, mendidik anak-anak dengan baik, dan memiliki kehidupan yang stabil, termasuk dalam hal keuangan.

Oleh karena itu, pelatihan atau bimbingan pranikah yang diberikan seharusnya mencakup berbagai hal penting, seperti nilai-nilai dalam ajaran Islam, pemahaman psikologis tentang hubungan suami istri, serta pengetahuan dasar tentang mengelola keuangan. Dengan pembekalan ini, diharapkan calon pengantin lebih siap secara mental, emosional, dan finansial dalam menghadapi kehidupan pernikahan yang sebenarnya.

Para calon pengantin yang akan menikah hendaknya fokus mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang baik. Persiapan ini akan membantu mereka membangun rumah tangga yang harmonis dan membesarkan keturunan yang baik serta mapan secara finansial. Oleh karena itu, menyelenggarakan pelatihan persiapan pernikahan yang mencakup wawasan dari ajaran Islam, psikologi, dan literasi keuangan sangatlah penting bagi calon pengantin (Karimulloh dkk, 2023)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dimulai dengan pengambilan nomor registrasi calon pengantin sebelum hari H akad. Program ini dilaksanakan secara berkala dengan berbagai metode, antara lain ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi fiqih perkawinan, psikologi keluarga, komunikasi, dan manajemen konflik. Melalui pendekatan ini, calon pengantin semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai suami istri, serta memiliki kesiapan mental untuk membina rumah tangga. Kesiapan mental memiliki beberapa aspek yang mempengaruhi yaitu aspek kepribadian, aspek sosial, dan aspek Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa program bimbingan pranikah memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan keluarga harmonis, mandiri, dan bertanggung jawab.
2. Bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Ampelgading menghadapi beberapa hambatan dan tantangan, antara lain keterbatasan jumlah penyuluh agama yang menyebabkan cakupan bimbingan menjadi terbatas, terutama saat jumlah peserta cukup banyak dalam satu sesi. Selain itu, rendahnya motivasi sebagian peserta dalam mengikuti bimbingan serta perbedaan latar belakang pendidikan menjadi kendala tersendiri dalam proses penyampaian

materi. Meski demikian, KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan terbaik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk kerja sama dengan berbagai pihak dan adaptasi metode penyampaian materi yang sesuai dengan karakteristik calon pengantin.

B. Saran

1. Bagi calon pengantin diharapkan menerapkan materi bimbingan pranikah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang telah disampaikan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.
2. Pegawai KUA diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan bimbingan pranikah dengan menggunakan pendekatan yang lebih interaktif dan mudah dipahami oleh peserta. Perlu juga dilakukan penambahan jumlah konselor atau penataan ulang pembagian tugas agar layanan dapat berjalan dengan baik.
3. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan membantu peneliti lain dalam menghadapi berbagai bidang studi khususnya Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu, diharapkan peneliti lain dapat mengembangkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fikri. (2024). *Menelusuri pengertian visi dan misi dari sudut pandang para ahli*. https://redasamudera.id/definisi-visi-dan-misi-menurut-para-ahli/?utm_source=chatgpt.com
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan* (cetakan 1). Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Ardiansyah dkk. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 4. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Dewi Kurniasih dkk. (2021). *Teknik Analisa In* Alfabeta Bandung (cetakan 1). www.cvalfabeta.com
- Didik Himmawan dkk. (2023). *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu Tahun 2021*. Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, 4(1), 18–23. <https://doi.org/10.31943/counselia.v4i1.56>
- Erga Trivaika dkk. (2022). *Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android*. Nuansa Informatika, 16(1), 33–40. <https://doi.org/10.25134/nuansa.v16i1.4670>
- Evelyn Millis Duvall. (1985). *Marriage and Family Development*. https://archive.org/details/marriagefamilyde0000duva_m0d6/page/4/mode/2up
- Febriando, A. (2021). *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Harahap dkk. (2022). *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022 Herlina Hanum Harahap 1)* , Bonanda Japantani Siregar 2). 1, 114–119.
- Hasanah, H. (2016). *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*. At-Taqqaddum, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hazni dkk. (2023). *Analisis Kegiatan Main Peran Makro Untuk Menstimulasi Percaya Diri Pada Anak Usia 4-5 Tahun Di TK Cinta Ananda Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 4(1), 4.
- Iklil, M., & Kholis, N. (2016). *Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah Di Kabupaten Jepara*. Jurnal Studi Hukum Islam, 3(2), 178–194.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta.

- Jalil, A. (2019). *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 7(2), 181–198. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>
- jasman dkk. (2022). *Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Remaja Di Koto Tengah Kota Padang*. *Menara Pengabdian*, 2(2), 18–28. <https://doi.org/10.31869/jmp.v2i2.3170>
- Jessica Amanda putri. (2024). *Memahami Kesiapan Mental Calon Pengantin: Studi Kasus Efektivitas Program Bimbingan Pranikah*. 3, 113–125.
- Jihan Afifah. (2024). *Implementasi Konseling Sufistik pada Kesiapan Mental para Calon Pengantin*.
- Karim, H. A. (2020). *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), 321. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>
- Karimulloh dkk. (2023). *Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial*. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 14(2), 201–206. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i2.11100>
- KBBI. (2024a). *Pengertian Mental*.
- KBBI. (2024b). *pengertian pra*. <https://www.kbbi.web.id/pra>
- KBBI. (2024c). *pengertian siap*.
- Kemenag RI. (2022). *Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*. In *Dirjen Bimas Islam* (hal. 1–29). <https://www.scribd.com/document/588930750/sk-perubahan-bimwin-1>
- Kementerian Agama RI. (2024). *Surat Edaran Bimwin* (hal. 1–2).
- KUA Kecamatan Ampelgading. (2018). *Arsip-Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampelgading*.
- Kurniawati, A. (2023). *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan Keluarga (Studi Pada Calon Pengantin DI Kua Kecamatan Kaliwungu)*. UIN Walisongo Semarang.
- Maslow, A. H. (1970). *Motivation amd Personality*. In Harper & Row (by Harper).
- Misbakhul Anwar dkk. (2021). *Reaktualisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Berbagai Perspektif*. [https://ardhindie.com/access/book.php?id=palMEAAQBAJ&t=Reaktualisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Berbagai Perspektif](https://ardhindie.com/access/book.php?id=palMEAAQBAJ&t=Reaktualisasi%20Pengabdian%20Kepada%20Masyarakat%20Dalam%20Berbagai%20Perspektif)

- Moch. Muzaiyin Afandi. (2024). *Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Kec. Diwek Kab. Jombang*. jurnal Sains Student Research, 2(4), 562–571. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2031>
- Mochtaruddin, M. (2024). *Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah*. Bayan lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam, 8(1), 49. <https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790>
- Najah, U., Desyanty, E. S., & Widiyanto, E. (2021). *Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang*. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 7(3), 1303. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.1303-1312.2021>
- Noor Justiatini, W., & Zainal Mustofa, M. (2020). *Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbetukan Keluarga Sakinah*. Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf, 2(1), 13–23. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v2i1.9>
- Notosoedirjo dkk. (2002). *Kesehatan Mental*. UMM Press.
- Nurfajriani, W. V. (2024). *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda*. Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(17), 828–829.
- Nurul Aini dkk. (2020). WASILATUNA : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. *Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(2), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.328> LAYANAN
- Pitrotussaadah, P. (2022). *Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian*. Jurnal Perspektif, 6(1), 25. <https://doi.org/10.15575/jp.v6i1.164>
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). *Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*. Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Puteri, P. A. (2023). *Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo)*. Jurnal Penelitian Agama, 24(1), 21–34. <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp21-34>
- Putu Ari Dharmayanti dkk. (2023). *teori dan praktikum layanan konseling*. https://www.google.co.id/books/edition/Teori_dan_Praktikum_Layanan_Konseling_pa/YiLUeAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=bimbingan+pranikah&pg=PR1&printsec=frontcover
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metode Penelitian* (Syahrani (ed.)). https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Metodologi_Penelitian/InKEAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=kata+metode&pg=PA7&printsec=frontcover
- Saputra Adiwijaya dkk. (2024). *Buku ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Efitra

- (ed.); 1 ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Metode_Penelitian_Kualitatif/b_T-EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=teknik_pengumpulan_data&pg=PA101&printsec=frontcover
- Sari, A. K. (2021). *Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*. 6, 35.
- Satri Yani. (2024). *Implementasi bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin*.
- Siregar, N. sari. (2022). *Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah* (Vol. 9, Nomor 11180110000039).
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. In Penerbit Alfabeta (19 ed.).
- Suhertina dkk. (2014). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*.
- Sundani, F. L. (2020). *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam, 6(2), 165–184.
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian (Revisi 202)*. UR Press Pekanbaru.
- Tri Wahyuni, M. . D. F. (2023). *Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Yang Sakinah, Mawadah, Warohmah*. 63.
- Umar, M. R. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Dampak Negativ Perjudian Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Perjudian Sabung Ayam di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. In unisma. Universitas Islam Malang.
- Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pub. L. No. 16, Undang-Undang Republik Indonesia 2 (2019).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Warda, N. T., Rusly, F., & Firdausiyah, V. (2024). AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. AS- SYAR ' I: *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1). <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.7064>
- wawancara pribadi dengan Much Faiz/Penyuluh Agama Islam Fungsional, Kantor Urusan Agama (KUA) Ampelgading, 12 Desember 2024. (n.d.).
- Zaqiah, F. (2023). *Konseling Pranikah Tentang Kesehatan Reproduksi Untuk Calon Pengantin*.
https://www.google.co.id/books/edition/Konseling_Pranikah_Tentang_Kesehatan_Rep/8nLSEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Konseling_Pranikah_Tentang_Kesehatan_Reproduksi_Untuk_Calon_Pengantin&pg=PA13&printsec=frontcover